

JURNAL

Media Keadilan

Menjalankan Syari'ah, Beramal Ilmiah Dan Berilmu Amaliah

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT ADAT

DR. WAYAN RESMINI

**STUDI HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA
(TELAAH KAPITA SELEKTA)**

Dr. MUHAMMAD NATSIR, SH., M.Hum.

Dr. L. PARMAN, SH., M.Hum.

**PERSPEKTIF YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS
KEARIFAN LOKAL**

NASRI, SH., MH.

**ANALISIS HUKUM PRINSIP-PRINSIP YANG MENDASARI OPERASIONAL
REKSADANA SYARI'AH DI INDONESIA**

BAIQ NURAINI DWI SURYANINGSIH

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PP NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI BKD KOTA BIMA)**

ANIES PRIMA DEWI, SH., MH.

Media Keadilan Nomor 1 Volume 5 Hlm. 1-92 Mataram, April 2014 ISSN 2339-0557

**Jurnal Ilmu Hukum
Media Keadilan
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Penanggung Jawab:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Pemimpin Redaksi:
Dr. Imam Purwadi, SH., MH.**

**Dewan Redaksi:
Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M
Hamdi, Shi., LL.M.
Nasri, SH., MH.
H. Abdullah, SH., MH.**

**Mitra Bestari:
Drs. Agus Triyanta, MA., SH., MH.
Dr. Hirsanuddin, SH., MH.
Dr. Muhaimin, SH., MH.**

**Redaktur Pelaksana
Nurjannah, SH., MH.
Mizanul Jihad, SHI., MH.**

**Tata Usaha Dan Pemasaran
Sigit Hadi Purnomo
Fastabiqul Khoirot
Royan Syah**

DAFTAR ISI

- ❖ MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT ADAT.....Hal. 1 - 12.
- ❖ STUDI HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA (TELAAH KAPITA SELEKTA).....Hal. 13-38.
Dr. MUHAMMAD NATSR, SH., M.Hum.
Dr. L. PARMAN, SH., M.Hum
- ❖ PERSPEKTIF YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS KEARIFAN LOKAL.....Hal. 39 - 52.
NASRI, SH., MH.
- ❖ ANALISIS HUKUM PRINSIP-PRINSIP YANG MENDASARI OPERASIONAL REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA.....Hal. 53 - 74
BAIQ NURAINI DWI SURYANINGSIH
- ❖ PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PP. NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI BKD KOTA BIMA)Hal. 75 - 92
ANIES PRIMA DEWI, SH., MH.

Jurnal ilmu hukum media keadilan ini diterbitkan secara berkala oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu hukum. Redaksi menerima naskah artikel, laporan penelitian, atau artikel konseptual resensi buku, sepanjang relevan dengan misi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Naskah yang dikirim minimal 15 halaman dan maksimal 20 halaman diketik spasi ganda, time new roman font 12 disertai biodata penulis. Redaksi berhak merubah naskah sepanjang tidak merubah substansi. Tulisan Dosen Universitas Muhammadiyah yang dimuat, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan, tulisan di luar Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang dimuat, dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**STUDI HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGANNYA
DI INDONESIA (TELAAH KAPITA SELEKTA)**

Oleh : Dr. Muhammad Natsir, SH. M.Hum

Dr. Lalu Parman, SH. M.Hum

Abstrak

Berdasarkan sejarah perkembangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia, sehingga perlu diadakan perubahan/pembaharuan hukum pidana agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, karena hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Penyusunan Konsep KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar ("*basic ideas*") Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma : (a) moral religius (Ketuhanan), (b) kemanusiaan (humanistik), (c) kebangsaan, (d) demokrasi, dan (e) keadilan sosial.

Sistematika Konsep Rancangan KUHP Nasional terdiri dari 2 (dua) buku yaitu Buku Kesatu mengatur tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua mengatur tentang Tindak Pidana. Konsep Rancangan KUHP Nasional disusun dengan bertolak pada 3 (tiga) substansi yang merupakan masalah pokok dalam hukum pidana materiel yaitu masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana dan masalah sistem pemidanaan.

Permasalahan pokok yang perlu diteliti ialah : Bagaimana Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ke arah Kodifikasi dan unifikasi. Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) digunakan untuk mengkaji dari sisi filsafat tentang perspektif keadilan, Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji harmonisasi hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menyusun konsepsi sistem pemidanaan, teori, hukum, dan ajaran hukum (doktrin) serta pendapat para ahli hukum. Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk mengkaji sejarah perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci : Pembaharuan, Hukum, Pidana, Kodifikasi, Unifikasi.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, dengan demikian ordonansi-ordonansi tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia, sehingga ordonansi tersebut hanya berlaku di wilayah yang dikuasai Belanda pada waktu itu, yaitu Jakarta Raya, Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Sumatra Timur (NST), Kalimantan dan lain-lain daerah yang tidak bergabung diri pada Republik Indonesia. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia tidak berlaku lagi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan juga mencakup lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*).

Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan Zaman colonial, memerlukan kajian komparatif yang fundamental, konseptual, kritis, dan konstruktif. Kajian alternative/perbandingan

sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional salah satunya adalah kajian terhadap keluarga hukum "*family law*" yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat *monodualistik* dan *pluralistic*, sehingga sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Kajian komparatif dari sudut "*traditional and religious law family*" itu tidak hanya merupakan sesuatu kebutuhan, dan keharusan. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" yang berarti pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya :

1. Merupakan bagian dari kebijakan/upaya nasional untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya nasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan bagian dari kebijakan/upaya nasional untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka

mencapai tujuan nasional (*social defence* dan *social welfare*).

4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali "reorientasi dan reevaluasi" pokok-pokok pikiran, ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini.

Pembaharuan harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan "*policy oriented approach*" dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai "*value oriented approach*", sehingga penyusunan konsep KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan system hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai nasional yang cita-citakan yang berdasarkan kepada nilai moral religious, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, demokrasi dan nilai keadilan sosial.

Rumusan masalahnya adalah :
Bagaimana Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ke arah Kodifikasi dan unifikasi. Jenis penelitian ini adalah normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat (*Philosophical approach*) tentang perspektif keadilan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengkaji harmonisasi hukum, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menyusun konsepsi sistem pemidanaan berdasarkan

doktrin dan teori hukum serta pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk mengkaji sejarah perundang-undangan hukum pidana di Indonesia.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA

Pasca Perang Dunia ke II, semua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Negara-negara maju mengalami perubahan, karena dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertambah pesat, begitu juga kejahatan mengalami peningkatan, sehingga timbul jenis kejahatan baru dengan modus operandi yang baru pula.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan warisan pemerintah Pemerintah Kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia mulai 1 Januari 1918 setelah diundangkannya dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 mengalami perubahannya sedikit sekali. Delik-delik baru yang muncul dan teknologi baru seperti perekaman pembicaraan tanpa izin, penyadapan telepon. Delik komputer, dan *cyber crime* sampai delik lingkungan hidup belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam KUHP. Bahkan ancaman pidananya yang berupa denda sudah terlalu jauh dimakan inflasi atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai mata uang.

Pembuat undang-undang oleh DPR bersama pemerintah sangat terlambat dalam hal pembuatan KUHP baru. Pidana denda sudah menjadi primadona pemidanaan di negara maju, sedangkan Indonesia masih saja mengandalkan pidana penjara, yang berdasarkan penelitian sesudah Perang Dunia II sama sekali tidak mengurangi kejahatan.

Dalam peraturan peralihan, yaitu Pasal 3 UU No. 1 tahun 1942 dikatakan bahwa semua badan pemerintahan serta wewenangnya dan segala peraturan hukum dan pemerintah yang dulu dianggap tetap berlaku untuk sementara waktu selama tidak bertentangan dengan peraturan dan pemerintah Jepang. Yang dimaksud peraturan Hukum lama dari UU No. 1 tahun 1942 yang dimaksud di sini adalah Wethoek van Strafrecht Nederland Indie Stb. 1915 No. 752 dan aturan-aturan pidana lainnya di luar WVSWI stb. 1915 No. 752.

Setelah Indonesia merdeka, dalam bidang Hukum Pidana, dengan cepat pemerintah Republik Indonesia bertindak dengan menetapkan peraturan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia yaitu melalui Undang-undang No. 1 tahun 1946 yang selanjutnya menjadi sendi (KUHP) yang berlaku sampai sekarang. Dalam U-U. No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa

dengan menyimpang seperlunya dan peraturan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan bahwa peraturan-peraturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan Hukum Pidana yang ada pada tanggal 8 Maret tahun 1942.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya KUHP yang berlaku sekarang adalah Hukum Pidana yang berasal dan zaman pemerintahan Belanda. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Pidana baru menjadi masalah setelah Belanda melakukan Agresi II dan menguasai beberapa wilayah Indonesia. Konsekuensinya di wilayah Indonesia berlaku dua sistem Hukum Pidana yaitu untuk daerah yang dikuasai oleh Belanda berlaku WVSI tahun 1915 No. 732 dan untuk daerah Republik Indonesia berlaku KUHP berdasarkan U.U. No. 1/1946, terjadi dualisme hukum yang berlaku.

Dualisme dalam Hukum Pidana ini baru berakhir setelah Belanda keluar dari Indonesia kemudian ditetapkan dengan U-U No. 73 tahun 1958. U.U No. 73 tahun 1958 menentukan :

1. Menyatakan berlaku kembali U.U. No. 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia.
2. Mengadakan perubahan dan tambahan-tambahan tertentu.

Pasal V U.U No. 1 tahun 1946, mengandung perumusan tentang pembatasan-pembatasan terhadap peraturan-peraturan Hukum Pidana dengan mengemukakan tiga kriteria :

1. Seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau
2. Bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, atau
3. Tidak mempunyai arti lagi.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa Pasal V ini merupakan suatu alat vital dengan atribut kedaulatan yang melekat pada suatu negara merdeka, dia adalah suatu batu penguji untuk mengetahui apakah suatu peraturan pidana mempunyai hak hidup atau tidak, sehingga Pasal V ini mempunyai makna dan fungsi sebagai alat untuk menilai kembali, menguji kembali ketentuan Hukum Pidana yang tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia sekarang.

Sedangkan, menurut Umar Seno Adji mengatakan Pasal V Undang-Undang No. 1 tahun 1946 adalah sebagai batu penguji terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Undang-Undang No. 1 tahun 1946 dijelaskan sebagai suatu peraturan pendahuluan sebelum ditetapkan KUHP

JURNAL HUKUM MEDIA Keadilan VOL. 5 NO. 1 APRIL 2014

yang baru dan nasional sifatnya, karena itu adalah transitoir yang harus mengantarkan kita pada Kitab Undang Hukum Pidana yang baru.

Umar Senoadji dan Moeljatno mengatakan secara tegas bahwa Pasal V UU No. 1 tahun 1946 ini sebagai batu penguji terhadap ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kecenderungan menafsirkan Pasal V ini secara sempit ialah bahwa pernyataan yang terselubung dalam Pasal V UU No. 1 tahun 1946 hanya berlaku bagi peraturan-peraturan di luar KUHP oleh karena sejauh mengenal delik dalam KUHP sudah ada pengaturannya dalam Pasal VIII UU No. 1 tahun 1946 yang mengatakan semua perubahan sudah dilaksanakan”.

Pendapat Soedarto sejalan dengan pendapat Han Bing Siong yang mengatakan bahwa Pasal V UU No. 1 tahun 1946 ini hanya dapat digunakan terhadap tindak pidana yang dimuat atau diatur dalam peraturan-peraturan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui Pasal VI UU No. 1 tahun 1946 tersebut dapat ditegaskan bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini memakai bahasa Belanda, dengan melihat perkembangan kodifikasi dan masa berlakunya beberapa Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat

disimpulkan bahwa dasar hukum berlakunya KUHP yang sekarang adalah Stb. Tahun 1915 No 732 Jo UU No. 1 tahun 1946 Jo UU No. 73 tahun 1958. Melihat ketentuan Pasal V UU No. 1 tahun 1946 yang dikatakan sebagai batu penguji baik terhadap ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun terhadap ketentuan di luar KUHP, di bawah ini uraikan beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHP yang perlu di reformasi yaitu Pasal: 154-155-156 KUHP.

Pasal-pasal ini sangat bertentangan sekali dengan keadaan Negara Indonesia sebab pasal-pasal ini sangat tidak demokratis. Banyak tokoh-tokoh pro demokrasi ketika rezim orde baru masih berkuasa ditangkap dan diadili berdasarkan pasal-pasal ini, seperti Noekoe Soelaeman, Achmad Taufik. Pasal 154-155-156 KUHP tersebut terkenal dengan sebutan pasal-pasal Haatzai Artikelen (Pasal Penyebar Kebencian).

Dalam masa reformasi orang-orang yang terkena pasal-pasal ini dibebaskan karena termasuk dalam kategori nara pidana politik (Napol) melalui Amnesti dan Abolisi. Tetapi Moeljatno dan Han Bin Siong masih memandang perlu pasal Haatzai Artikelen ini diberlakukan asal saja dalam penggunaannya tidak digunakan penafsiran yang luas melainkan penafsiran yang *fair*

dan jelas. Melalui penafsiran yang *fair* dan jelas kritik terhadap pemerintah dalam bentuk kata-kata yang membangun, tujuan yang konstruktif tidak termuat dalam pasal-pasal tersebut.

Selain Pasal VI sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat pasal lain, yakni Pasal 136 bis KUHP ini termasuk juga pasal yang tidak demokratis, hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 136 bis tersebut. Pasal ini dikatakan sebagai ketentuan dengan asas kebebasan untuk menyatakan pendapat, karena pasal ini dapat memasukan orang ke dalam perangkat pidana yang dalam pembicaraan pribadi yang menyinggung kehormatan Presiden tanpa perlu diketahui umum.

Ketentuan pasal lainnya sebagai pasal yang tidak mencerminkan asas demokrasi adalah Pasal 504-505 KUHP, pasal ini merupakan contoh dari sistem kapitalis dalam Hukum Pidana Indonesia yang tidak memberi perlindungan hukum terhadap orang-orang miskin. Alinea baru mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Pidana di luar KUHP yang harus dinyatakan tidak berlaku adalah UU No. 11 PNPS tahun 1961 tentang subversi. Undang-undang ini diciptakan secara darurat dan bersifat sementara sebagai senjata pamungkas terhadap berbagai ancaman atas stabilitas politik bagi

pemerintahan orde baru. U.U. No 11 PNPS 1961 ini kedudukannya hanya melengkapi KUHP. Undang-undang tersebut mempunyai pasal-pasal yang rumusannya sangat luas dan kabur seperti kata-kata "merongrong", "memutar balikan" yang dalam bahasa hukum tidak dikenal, oleh karena itu rumusan yang luas dan kabur ini harus diperbaiki karena bertentangan dengan asas-asas yang fundamental yaitu *reasonable*, *certainty*, dan *predictability*.

Momentum bersejarah itu akhirnya muncul ketika Kabinet Reformasi Pembangunan mencabut UU No. 11 PNPS tahun 1963. Pencabutan UU subversi ini menurut Menteri Kehakiman Muladi didasarkan atas amanat Ketetapan MPR No. X tahun 1998. Tetapi selain pencabutan UU subversi pemerintah juga menyisipkan pasal-pasal baru dalam KUHP yang menyangkut delik Ideologi yaitu pasal-pasal 107a, 107b, 107c, 107e, 107f.

Penerapan pasal-pasal delik Ideologi ini harus memenuhi 3 unsur sekaligus yaitu:

1. Bertentangan dengan Hukum.
2. Harus ada akibat yang menimbulkan keonaran.
3. Dilakukan didepan umum.

C. PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Usaha pembentukan KUHP baru untuk menggantikan WVS (KUHP) yang sekarang

berlaku telah cukup lama dilakukan, dimulai dengan adanya rekomendasi seminar Nasional I tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana Nasional secepat mungkin diselesaikan. Sejak tahun 1964 dibicarakan KUHP pertama, kemudian KUHP 1968, 1971/1972, 1982/1983, 1987/1988 dan terakhir konsep 2012. Pembaruan Hukum Pidana ini tidak boleh dilepaskan dari 3 (tiga) persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dikriminalisasikan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan.

Menurut Soedarto mengemukakan tiga alasan politis (kebanggaan Nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri). Alasan sosiologis (merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan nilai Nasional) dan alasan praktis (adanya KUHP yang berbahasa Indonesia). Tiga alasan ini kemudian dikembangkan oleh Muladi dengan menambah satu alasan lagi yaitu alasan adaptif yaitu bahwa KUHP Nasional di masa-masa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan Internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Bentuk pembauran hukum pidana meliputi :

1. Ideal yaitu *Law reform* secara keseluruhan.
2. Pragmatis: yaitu pembaruan jangka pendek dan diarahkan pada hal-hal yang aktual yaitu pembaruan Hukum Pidana yang pragmatis.

Contoh: Kriminalisasi Tindak Pidana baru dan kriminalisasi terhadap Instrumen-instrumen Internasional dengan jalan harmonisasi hukum seperti Money Laundering, Torture, Genocide, Apharteid, dan terorisme yang semuanya merupakan Internasional Crimes.

Adapun latar belakang pembaruan Hukum Pidana bisa disebutkan karena beberapa alasan : Karena tuntutan dan cita-cita proklamasi, tuntutan dan tujuan pendidikan Nasional, tuntutan perkembangan masyarakat Internasional dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan adanya KUHP yang lebih mencerninkan nilai-nilai ke Indonesiaan.

Masalah pembaruan hukum pidana (*penal reform*) yang diawali dengan melakukan kajian konseptual mengenai Asas-asas Hukum Pidana (Materiel) Nasional sebenarnya sudah cukup lama dilakukan, yaitu sejak dibahasnya Konsep I tahun 1964 sampai sekarang. Konsep pertama tahun 1964 berjudul 'Konsep

Rancangan Undang-Undang tentang asas, asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia". Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki sumber dan nilai-nilai hukum adat dan hukum agama.

Menurut Barda Nawawi Arif, kajian komparatif dan sudut "*traditional and religious law family*" itu tidak hanya merupakan kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan. Bahkan dalam salah satu kesimpulan dan rekomendasi (saran pemecahan masalah) Hasil Seminar pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun 2003 di Kuta Denpasar Bali, ditegaskan antara lain menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berahlak mulia sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat :

1. Memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat;
2. Memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa;
3. Mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Dalam perkembangannya, KUHP mengalami perubahan mengikuti

perkembangan masyarakat dan kondisi yang terjadi pada saat tertentu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pada tahun 1960 terjadi perubahan yang terkait dengan nilai harga barang yang tercantum dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) KUHP sebagai tindak pidana ringan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan. Perubahan itu dilakukan dengan Perpu No. 16 Tahun 1960 kemudian ditetapkan dengan UU No. 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP. Pasal 1 menentukan: Kata-kata "*vijfen twintie gulden*" dalam pasal-pasal 364, 373 379, 384 dan 407 ayat (1) KUHP diubah menjadi, Rp 250,-", karena keadaan ekonomi telah berubah, harga barang barang meningkat.

Pada tahun 1960 terjadi lagi perubahan yang terkait jumlah hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP. Perubahan ini dilakukan dengan Perpu No. 18 Tahun 1960 kemudian ditetapkan dengan UU No. 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 1 nya menentukan:

1. Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam KUHP, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan U.U. No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Perpu ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.
2. Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.

Argumentasi Pemerintah ketika itu, antara lain adalah sebagai ukuran diambil pertimbangan bahwa semua harga barang sejak tanggal 17 Agustus 1945 rata-rata telah meningkat sampai lima belas kali harga pada waktu itu, oleh karena itu maksimum jumlah hukuman denda itu dilipat-gandakan dengan lima belas kali dalam mata uang rupiah.

Pada tahun 1960 juga terjadi perubahan yang terkait dengan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang "menyebabkan orang mati karena kesalahan", "menyebabkan orang luka berat karena kesalahan" dan "menyebabkan karena kesalahannya, kebakaran, peletusan

atau banjir" dalam pasal-pasal 359, 360 dan 188 KUHP.

Argumentasi Pemerintah menaikan ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut adalah:

Sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap kekeledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat, terhadap pengemudi kendaraan bermotor, yang karena kelalaian atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia; menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas. Rupanya ancaman hukuman penjara setahun atau hukuman kurungan 9 bulan dalam Pasal 359 dan 360 KUHP itu tidak cukup merupakan kekangan, sedangkan kalau hukuman dijatuhkan meskipun yang terberat, sering dirasakan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga ancaman itu harus diperberat.

Pada tahun 1964 dilakukan perubahan yang terkait dengan tata cara pelaksanaan pidana mati menurut Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terkait di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papa tempat terpidana berdiri. Hal ini diganti dengan UU. Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, diubah dengan cara ditembak sampai mati.

JURNAL HUKUM MEDIA Keadilan VOL. 5 NO. 1 APRIL 2014

(Pasal 1 UU No. 2 PNPS 1964), karena lebih manusiawi dan paling efektif.

Pada tahun 1965 dilakukan penambahan Pasal baru dalam KUHP yang terkait dengan penodaan terhadap agama dan ditetapkan dengan UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Atau Penodaan Agama. Pasal tambahan dimaksud adalah Pasal 156a sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 1 PNPS 1965:

Pada KUHP diadakan pasal baru yang berbunyi :

Pasal 156a : Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Argumentasi pemerintah melakukan penambahan ketentuan dengan penodaan agama, adalah:

Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional

dan menodai Agama dan menyalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok dan telah berkembang kearah yang membahayakan Agama yang ada, sehingga dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negaraan dan keagamaan, agar segenap rakyat dapat dinikmati ketenteraman beragama dan menunaikan ibadah menurut Agamanya untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan dari ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (Pasal 1-3); dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).

Pada Tahun 1974 telah dilakukan perubahan terhadap ancaman pidana dalam Pasal-pasal 303 ayat (1), 542 ayat (1) dan 542 ayat (2) KUHP dan merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. Perubahan itu ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Argumentasi pemerintah

melakukan perubahan terhadap ancaman pidana perjudian, karena bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara, dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan mempunyai eksese negative, maka pelakunya perlu dihukum berat agar jera.

Pada tahun 1976 dilakukan perubahan yang terkait dengan penambahan beberapa pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Perubahan ini dilakukan dengan UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Pasal-pasal KUHP yang mengalami perubahan dan penambahan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1976 adalah: mengubah dan menambah Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4 KUHP, menambah 3 pasal baru, yaitu Pasal 95a, Pasal 95b, dan Pasal 95c, Menambah sebuah Bab baru setelah Bab XXIX KUHP dengan Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap

sarana/prasarana Penerbangan yang terdiri dari Pasal 479 huruf a sampai dengan Pasal 479 huruf r. Argumentasi Pemerintah melakukan perubahan dan penambahan adalah:

Bahwa penguasaan pesawat udara secara melawan hukum serta semua perbuatan-perbuatan yang mengganggu keamanan penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan sangat merugikan kehidupan penerbangan nasional pada khususnya, perekonomian negara serta pembangunan nasional pada umumnya, sehingga perlu diadakan peraturan-peraturan untuk mencegah perbuatan-perbuatan tersebut, guna menjamin keselamatan dan keamanan baik penumpang, awak pesawat udara, barang-barang yang berada dalam penerbangan, maupun perlindungan sarana/ prasarana penerbangan;

Pada tahun 1999 dilakukan perubahan yang terkait dengan penambahan beberapa pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Penambahan pasal-pasal yang dimaksud dilakukan dengan UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Perubahan dimaksud dalam undang-undang ini adalah menambah 6 (enam) pasal baru yaitu Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f.

Argumentasi Pemerintah melakukan penambahan Pasal-pasal KUHP yang terkait dengan keamanan negara tersebut adalah:

1. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan KUHP harus berdasarkan Pancasila.
2. bahwa ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber Tuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia;

Kemudian pada tahun 2012 dilakukan perubahan yang terkait penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Perubahan tersebut dilakukan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Perubahan tersebut terkait dengan:

1. Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Pasal 1)
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 - 210 KUHP. (Pasal 2 ayat 2)

3. Jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1000 kali. (Pasal 3)

Peraturan MA No. 2 Tahun 2012 adalah: bahwa Perma itu tidak bermaksud mengubah ketentuan dalam KUHP yaitu hanya melakukan penyesuaian nilai uang (Konsideran menimbang huruf e). Namun, hakekatnya Perma tersebut telah merubah ketentuan dalam KUHP khususnya terkait dengan kriteria perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana ringan.

Dari perspektif hirarkhi peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengubah peraturan yang lebih tinggi, karena itu, Perma No. 2 Tahun 2012 menurut peneliti telah melanggar prinsip dalam melakukan perubahan undang-undang, yaitu untuk merubah materi muatan undang-undang harus dilakukan dengan undang-undang atau PERPU, mengatakan bahwa Perma No, 2 Tahun 2012 tidak melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1960 jo. UU No. 78 Tahun 1958 namun berimplikasi

pada perubahan yang di atur dalam Pasal 1, 2 ayat 2, dan Pasal 3 Perma No 2 Tahun 2012.

Perma No. 2 Tahun 2012 dapat menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum pidana khususnya terkait tindak pidana ringan, karena bagi penyidik dan penuntut umum tidak terikat dengan Perma tersebut, tetapi tetap berpedoman pada ketentuan KUHP yang menentukan batas nilai barang tindak pidana ringan maksimal Rp. 250,- jika nilai barang yang dicuri sejumlah Rp.2.500.000,- maka penyidik atau penuntut umum dapat memproses dengan pencurian biasa, sehingga terhadap pelaku dapat dilakukan penahanan.

D. PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA INDONESIA KE ARAH KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM PIDANA NASIONAL

Penyusunan Konsep KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar ("*basic ideas*") Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma : (a)

moral religius (Ketuhanan), (b) kemanusiaan (humanistik), (c) kebangsaan, (d) demokrasi, dan (e) keadilan sosial. Adapun sumber bahan dalam penyusunan Konsep KUHP Baru diambil antara lain dari:

1. Masukan berbagai pertemuan ilmiah (symposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari kalangan masyarakat luas;
2. Masukan dari berbagai hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional;
4. Masukan dari berbagai konvensi internasional baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi;
5. Masukan dari hasil kajian perbandingan berbagai KUHP Negara asing.

Dalam perkembangannya, makna pembaharuan KUHP Nasional yang semula semata-mata diarahkan pada misi tunggal yang mengandung makna "dekolonisasi" KUHP dalam bentuk rekodifikasi, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan baik nasional maupun internasional. Adapun misi ke dua adalah "demokratisasi" hukum

pidana yang antara lain ditandai dengan masuknya tindak pidana terhadap HAM dan hapusnya tindak pidana penabur kebencian (haatzaai artikelen) yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiel. Misi ke tiga adalah "konsolidasi hukum pidana" karena sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat baik di dalam maupun di luar KUHP dengan berbagai kehasannya sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku I KUHP. Misi ke empat adalah "adaptasi dan harmonisasi" terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Dilihat dari sistematika Konsep Rancangan KUHP Nasional terdiri dari 2 (dua) buku yaitu Buku Kesatu mengatur tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua mengatur tentang Tindak Pidana. Konsep Rancangan KUHP Nasional disusun dengan bertolak pada 3 (tiga) substansi yang merupakan masalah pokok dalam hukum pidana materiel yaitu masalah tindak pidana,

masalah pertanggungjawaban pidana dan masalah sistem pemidanaan.

Ke tiga masalah pokok tersebut di atas dibangun berdasarkan Asas Ke Indonesiaan yang bertumpu pada:

1. Asas Keseimbangan berdasarkan nilai Pancasila yang mencerminkan moral religious (Ketuhanan Yang Maha Esa); Kemanusiaan (Humanisme); Kebangsaan (Nasionalisme); Kerakyatan (Demokrasi) dan Keadilan Sosial (ekualitas, Non-diskriminaif);
2. Kondisi riil Nasional berkaitan dengan sosio-kultural, sosiopolitik dan sosio histories;
3. Perkembangan berbagai doktrin keilmuan di bidang hukum pidana;
4. Perkembangan ide dasar kesepakatan internasional atau globalisasi sebagai bahan komparasi setelah ditapis dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia melalui ratifikasi dan keputusan hakim.

Formulasi asas ke Indonesiaan tercermin dari asas keseimbangan sebagai berikut:

1. Keseimbangan Mono-dualistik antara kepentingan umum dan kepentingan Negara serta kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (victim of crime);
3. Keseimbangan antara unsure atau factor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan factor subyektif

- (orang/batiniah/sikap batin) atau Ide "Daad Dader Strafrecht";
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan criteria materiel;
 5. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan, elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan;
 6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/Universal; dan
 7. Keseimbangan antara hak asasi manusia (HAM/Rights) dan Kewajiban asasi manusia (KAM/Responsibilities).

Implementasi pengaturan asas keseimbangan tersebut dirumuskan ke dalam tiga masalah pokok hukum pidana materiel sebagai berikut:

1. Pengaturan Tindak Pidana

Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah undang-undang atau hukum tertulis. Dengan demikian penentuan tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, hal ini secara jelas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

„Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan“

Di samping peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum pidana, Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional memperluas perumusan asas legalitas secara materiel yaitu dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana, hal ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Di dalam U.U. Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang diganti terakhir dengan U.U. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

- a. Pasal 5 ayat (1) : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Pasal 10 ayat (1) : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,

mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

- c. Pasal 50 ayat (1) : Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Patut dipidananya perbuatan baik secara formal maupun secara materiel, maka perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik secara formal maupun secara materiel. Hal ini dengan tegas dirumuskan dalam Pasal 11 Konsep Rancangan KUHP Nasional Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Setia tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Konsep Rancangan KUHP Nasional tidak lagi mengadakan kualifikasi tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran, dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Tidak dapat dipertahankan lagi kriteria pembedaan kualifikasi antara „*rechts delicten*“ dan „*wet delicten*“ yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;
- b. Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu; pelanggaran pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan kejahatan diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi;
- c. Pandangan mutahir mengenai „*afkoop*“ (seperti pada Pasal 82 KUHP/WVS) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk pelanggaran saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.

Konsep Rancangan KUHP Nasional mengadakan kualifikasi tindak pidana berdasarkan klasifikasi bobot tindak pidana sebagai berikut:

- a. Tindak pidana „*sangat ringan*“ yaitu yang hanya diancam dengan pidana

denda kategori I atau II secara tunggal. Tindak pidana yang dikelompokkan dalam tindak pidana sangat ringan adalah tindak pidana yang dalam KUHP atau WVS diancam dengan pidana penjara atau kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan, atau tindak pidana baru yang menurut penilaian bobotnya diancam penjara di bawah 1 (satu) tahun;

- b. Tindak pidana „berat“ yaitu tindak pidana yang pada dasarnya patut diancam pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang dialternatifkan dengan pidana denda katgori III atau IV. Dalam kelompok ini untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pola minimum khusus.
- c. Tindak pidana „sangat berat atau sangat serius“ yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Dalam kelompok ini untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam secara tunggal dan ada yang dikomulasikan dengan pidana denda kategori V yang dirumuskan dengan pola minimum khusus. Walaupun ada penggolongan tindak pidana berdasarkan bobot, akan tetapi dalam hal tertentu terdapat penyimpangan dari pola penggolongan tersebut di atas, antara lain untuk tindak pidana yang dalam KUHP/WvS dikenal dengan kejahatan ringan, diancam dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) atau denda kategori II.

Dalam hal tertentu Konsep Rancangan KUHP Nasional tetap mempertahankan akibat hukum dari tindak pidana yang digolongkan sangat ringan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Konsep Rancangan KUHP Nasional (Tahun 2012) bahwa percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda kategori I, tidak dipidana.

2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik, maka asas kesalahan "tiada pidana tanpa kesalahan" (asas culpabilitas atau *mens rea*) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (*actus reus*) yang merupakan asas kemasyarakatan sebagai syarat pemidanaan harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 37 Konsep Rancangan KUHP Nasional (Tahun 2012) :

- a. Tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan
- b. Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan,

kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh Undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu, atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi Konsep tidak menganut doktrin "Erlolgshaftung" (doktrin menanggung akibat) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan.

Prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) merupakan hal yang sangat mendasar sebagaimana juga asas legalitas, namun dalam hal-hal tertentu Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), hal ini dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 38 Konsep

Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) sebagai berikut:

- a. Bagi tindak pidana tertentu, Undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan;
- b. Dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Penerapan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) misalnya dalam tindak pidana profesi, sedangkan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah perluasan pertanggungjawaban mencakup termasuk tindak pidana yang dilakukan bawahan dalam batas-batas perintahnya.

Dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) diatur hal-hal baru yang berkaitan dengan alasan pemaaf yaitu dalam hal terdapat kesesatan pada diri pelaku baik kesesatan tentang fakta (*error facti*) maupun kesesatan tentang hukum (*error iuris*). Konsep berpandangan bahwa pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya tidak dipidana. Akan tetapi apabila kesesatan itu (keyakinannya yang keliru itu) patut disalahkan atau

diceklakan kepada pelaku, maka terhadapnya dapat dipidana. Hal ini sdirumuskan dalam Pasal 42 Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) sebagai berikut:

- a. Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau keyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya;
- b. Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut dipersalahkan atau dipidana, maka maksimum pidananya dikurang dan tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan.

Walaupun pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan kesalahannya, akan tetapi dengan pertimbangan tertentu hakim diberikan wewenang untuk memberikan maaf atau pengampunan (*judicial pardon*) kepada pelaku dengan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (2) sebagai berikut: Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu melakukan perbuatan/yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana/mengenakan tindakan dengan

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pemaafan oleh hakim (*judicial pardon*) merupakan wujud implementasi nilai Pancasila yaitu hikmah kebijaksanaan, dan sekaligus sebagai sarana pembebasan rasa bersalah terhadap pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Namun demikian pemaafan oleh hakim diseimbangkan dengan pemberian wewenang kepada hakim untuk tidak mempertimbangkan adanya alasan penghapus pidana dan hakim dapat menjatuhkan pidana walaupun terdapat alasan penghapus pidana berdasarkan asas "*culpa in causa*" yaitu apabila seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 56 Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012).

Hal baru yang dirumuskan dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) adalah tentang pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana. Berkaitan dengan hal ini Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) mengatur sebagai berikut:

- a. Batasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 48 Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) yaitu tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- b. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya. Dalam Pasal 50 Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) ditentukan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Untuk pertanggungjawaban pengurus korporasi diatur dalam Pasal 51 Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) yaitu pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Selanjutnya dalam Pasal 52 Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana untuk korporasi, harus mempertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dari pada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi, dan pertimbangan penyelesaian menggunakan hukum lain tersebut harus dinyatakan dalam putusan hakim.

3. Pengaturan Sanksi Pidana dan Tindakan

Pidana pada hakikatnya adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, dari pemikiran tersebut maka Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Hal ini tercermin dari rumusan ketentuan Pasal 54 Konsep Rancangan KUHP Nasional 2012, Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran tersebut di atas, maka syarat pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor obyektif dan faktor subyektif, tetap "*asas legalitas*" yang merupakan asas kemasyarakatan dan "*asas kesalahan*" yang merupakan asas kemanusiaan. Artinya pemikiran tentang pemidanaan berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya atau digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana "*kebijakan criminal*" dan "*kebijakan sosial*"), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian dapat

diidentikkan dengan sarana "amputasi" atau "operasi" di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan merupakan sarana atau obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana terakhir.

Pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan individu (pelaku tindak pidana) dilatarbelakangi oleh prinsip individualisasi pidana sebagai prinsip keseimbangan dari pemidanaan yang berat, hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan dalam Aturan Umum Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) sebagai berikut:

- a. Penegasan mengenai asas kesalahan sebagai asas yang sangat fundamental (Pasal 37);
- b. Diaturinya pidana mati bersyarat (Pasal 89);
- c. Dalam ketentuan yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana khususnya alasan pemaaf dimasukkan masalah error, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab, dan masalah anak di bawah umur 12 tahun (Pasal 42 sampai dengan Pasal 46).
- d. Dalam pedoman pemidanaan, hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa factor antara lain motif, sikap batin dan kesalahan si pelaku, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan social ekonomi serta pengaruh pidana

terhadap masa depan si pelaku (Pasal 55)

- e. Diaturinya pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim dengan mempertimbangkan factor keadaan pribadi pelaku tindak pidana berkaitan dengan factor keadilan dan factor kemanusiaan (Pasal 55 ayat 2)

Di dalam ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana (Pasal 132 dan Pasal 134) dipertimbangkan berbagai faktor antara lain:

- a. Kesiadaan pelaku tindak pidana secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib,
- b. Pelaku tindak pidana secara suka rela memberikan ganti rugi yang layak kepada korban atau perbaikan kesusakan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya,
- c. Kegincangan jiwa yang hebat,
- d. Pelaku adalah wanita hamil,
- e. Kekurangmampuan bertanggung jawab,
- f. Pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatan atau menyalahgunakan keakuasaannya,
- g. Pelaku menyalahgunakan keahlian atau profesinya, dan
- h. Pelaku adalah seorang residivis.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, aspek lain dari prinsip individualisasi pidana yang dirumuskannya ketentuan mengenai modifikasi pidana atau perubahan pidana atau penyesuaian pidana atau peninjauan kembali putusan hakim yang telah memiliki

kekutan hukum tetap yang didasarkan pada pertimbangan adanya perubahan atau perkembangan atau perbaikan pada diri terpidana (Pasal 57). Dengan demikian pengertian individualisasi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan atau berorientasi pada pertimbangan yang bersifat individual, akan tetapi termasuk juga pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (terpidana yang bersangkutan).

Prinsip individualisasi pidana tercermin dari aturan tentang pedoman penerapan pidana dimana adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi yang tepat bagi individu pelaku tindak pidana yang bersangkutan, walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan berdasarkan undang-undang. Sanksi yang tersedia berupa "pidana pokok", pidana tambahan dan tindakan, dalam penerapannya hakim dapat menjatuhkan berbagai alternative sanksi yaitu: menjatuhkan pidana pokok saja; menjatuhkan pidana tambahan saja; menjatuhkan tindakan saja; menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan; menjatuhkan pidana pokok dan tindakan; menjatuhkan pidana pokok, pidana

tambahan dan tindakan. (Pasal 58, 59 dan 60 Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012). Prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi hakim dapat menjatuhkan jenis sanksi lain yang tidak tercantum dalam tindak pidana yang bersangkutan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) diatur juga sanksi pidana yang diancamkan pada korporasi yaitu pidana denda yang jumlahnya paling sedikit kategori IV Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah dan paling banyak kategori V untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan kategori VI untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya. (Pasal 80 ayat (4), (5) dan (6). Sebagai pidana pengganti denda untuk korporasi jika denda tidak dibayar dalam waktu yang ditetapkan maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana (Pasal 62 ayat 2). Jika pengambilan harta

kekayaan atau pendapatan tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak, maka Konsep Rancangan KUHP Nasional (tahun 2012) menentukan bahwa pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi yang berumur antara 12 tahun sampai umur 18 tahun. Pidana yang dikenakan terhadap anak terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap anak dirumuskan dalam Pasal 116 ditentukan sebagai berikut:

- a. Pidana verbal;
- b. Pidana peringatan; atau
- c. Pidana teguran keras;
- d. Pidana dengan syarat;
- e. Pidana pembinaan di luar lembaga;
- f. Pidana kerja sosial; atau
- g. Pidana pengawasan;
- h. Pidana denda;
- i. Pidana pembatasan kebebasan;
- j. Pidana pembinaan di dalam lembaga
- k. Pidana penjara; atau
- l. Pidana tutupan;

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
- b. Pembayaran ganti kerugian; atau
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak hanya yang telah berumur 16 tahun dengan jumlah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa. Pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir, jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang tua, dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat diberikan pembebasan bersyarat apabila telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan jika berkelakuan baik.

Terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retradasi mental dapat dikenakan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa; penyerahan kepada pemerintah; dan penyerahan kepada seseorang. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok adalah :

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
- b. Penyerahan kepada pemerintah

- c. Penyerahan kepada seseorang;
- d. Keharusan mengikuti latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. Pencabutan surat izin mengemudi;
- f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;
- h. Rehabilitasi; dan/atau
- i. Perawatan di lembaga.

E. Kesimpulan

Sistematika Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional terdiri dari 2 (dua) buku yaitu Buku Kesatu mengatur tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua mengatur tentang Tindak Pidana. Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional disusun dengan bertolak pada 3 (tiga) substansi yang merupakan masalah pokok dalam hukum pidana materiel yaitu masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana dan masalah sistem pemidanaan.

KUHP harus berdasarkan Asas Ke Indonesiaan : Asas Keseimbangan berdasarkan nilai Pancasila yang mencerminkan moral religious (Ketuhanan Yang Maha Esa); Kemanusiaan (Humanisme); Kebangsaan (Nasionalisme); Kerakyatan (Demokrasi) dan Keadilan Sosial (ekualitas, Non-diskriminaif); Kondisi riil Nasional berkaitan dengan sosio-kultural, sosiopolitik dan sosio histories; Perkembangan berbagai doktrin

keilmuan di bidang hukum pidana; Perkembangan ide dasar kesepakatan internasional atau globalisasi sebagai bahan komparasi setelah ditapis dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia melalui ratifikasi hakim. Keseimbangan Mono-dualistik antara kepentingan umum dan kepentingan Negara serta kepentingan individu; Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (victim of crime); Keseimbangan antara unsure atau factor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan factor subyektif (orang/batiniah/sikap batin) atau Ide "Daad Dader Strafrecht"; Keseimbangan antara kriteria formal dan criteria materiel; Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan, elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan; Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/Universal; dan Keseimbangan antara hak asasi manusia (HAM/Rights) dan Kewajiban asasi manusia (KAM/Responsibilities).

Daftar Pustaka

http://www.PustakaSekolah.com/fungsi_dan_Tujuan_Hukum.html, diposkan oleh *The street player* di 19.29, diunduh pada tanggal 29 November 2013.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005.

lihat, konsideran menimbang Perpu No. 18 Tahun 1960.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996,)

Rancangan Penjelasan Atas Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia, Nomor R-88/Pres/2012, tanggal 11 Desember 2012

Muladi, Konsep Dasar RUU KUHP: Refleksi Basis Filosofis Yuridis Yang Berkeindonesiaan dan Analisis Beberapa Masalah Aktual, Bahan Sosialisasi Hotel Mataram, 7 Mei 2013.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996,). hlm. 269-270.

JURNAL HUKUM MEDIA KEADILAN VOL. 5 NO. 1 APRIL 2014

Rancangan Penjelasan Atas Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia, Nomor R-88/Pres/2012, tanggal 11 Desember 2012.